

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hidup manusia dari masa ke masa dipengaruhi oleh peradaban yang terus semakin melaju, sehingga permasalahan kenegaraan pun semakin luas. Untuk menciptakan mekanisme suatu pemerintahan agar mampu mengatur kelancaran lalu lintas dalam mengedalikan roda pemerintahan itu diperlukan adanya pembagian kekuasaan.

Pada permulaan lahirnya negara islam, pembagian kekuasaan negara belum tampak, karena Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak memberikan konsepsi secara terperinci, tetapi hanya bersifat global semata.

Nabi Muhammad Saw. Bukan hanya sebagai Rasul yang membawa risalah Islamiyah, melainkan pula sebagai kepala negara merangkap sebagai hakim yang mengadili setiap perkara. Kendati pun nabi pada masa itu merangkap berbagai jabatan, namun sudah terlihat adanya isyarat yang menunjukkan bahwa pada saat tertentu, beliau mengangkat para pembantunya di daerah-daerah tertentu untuk bertindak sebagai penguasa dan qadhi.

Setelah Rasulullah Saw. Wafat, tugas “kekhalfahan digantikan oleh sahabat Abu Bakar dan pada masa itu urusan qadha diserahkan kepada Umar bin Khattab 2 tahun lamanya” begitu pula setelah kekuasaan dipegang Umar bin Khattab, ia memisahkan antara kekuasaan peradilan dan kekuasaan pemerintahan, dan ia mengangkat Abu Darda sebagai qadhi kota Madinah, dan Syurekh bin Qaes bin Abi al Ash di Mesir.¹

Penyempurnaan pembagian kekuasaan ini terus dilakukan dari periode ke periode. Peputaran zaman ini mengundang para ahli hukum islam untuk memberikan pembagian kekuasaan negara, karena situasi dan kondisi menghendaknya, sehingga mereka membagi kekuasaan negara itu kepada beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan.

¹Zakaria Syafe'I, *Negara Dalam Perspektif Islam Fiqh Siyash*, (Jakarta: Hartono Media Pustaka, 2012), h. 100-102.

Adanya pembagian kekuasaan di zaman para sahabat itu tidak jauh dengan konsep Negara Indonesia, di Indonesia sendiri terbagi 3 lembaga yaitu; (1) lembaga eksekutif (2) lembaga yudikatif dan (3) lembaga legislatif di antara lembaga-lembaga ini mempunyai fungsi dan kewenangan masing-masing yang diatur oleh undang-undang dasar 1945.

Pada UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, tidak dikenal lembaga DPD. Dalam susunan keanggotaan MPR sesuai UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, terdapat unsur utusan daerah yang sedikit banyak mempunyai kemiripan dengan anggota DPD hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945, yakni sama-sama mewakili daerah.

Selain itu tatkala UUD NRI Tahun 1945 diganti dengan konstitusi RIS pada 27 Desember 1949 sebagai konsekuensi terjadinya perubahan bentuk dari negara kesatuan menjadi negara federal, didalam konstitusi RIS diatur keberadaan lembaga negara senat yang yang masuk dalam ranah kekuasaan legislatif (walaupun terbatas) dan berfungsi pula sebagai majelis penasehat bagi pemerintah. Mengingat anggota-anggotanya mewakili negara-negara bagian dimana setiap negara bagian mempunyai dua anggota dalam senat maka senat lebih condong membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan negara-negara bagian. Keberadaan lembaga negara senat ini juga mempunyai kemiripan dengan lembaga negara DPD. Senat dengan DPD adalah dua sistem perwakilan yang berbeda eksistensi, fungsi, dan kewenangannya.

Konstitusi RIS diganti dengan UUDS 1950. Di dalam konstitusi ini tidak diatur mengenai lembaga negara semacam DPD. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada awal era reformasi berhasil membentuk lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. DPD dibentuk sebagai hasil perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan MPR pada 9 november 2001. Dengan kehadiran DPD tersebut maka dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. Apabila DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi daerah/wilayah. Keberadaan lembaga DPD mengakomodir prinsip perwakilan wilayah/daerah.

Keberadaan DPD memang sangat terkait dengan daerah dan dipandangan sebagai lembaga perwakilan yang saling melengkapi dengan DPR. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dan jumlahnya dari setiap provinsi sama dan jumlah anggota DPR. Untuk pertama kalinya, kursi DPD diisi para anggotanya sebagai hasil pemilu 2004 di mana para pemilih memilih 128 anggota DPD. Sesuai UU susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, jumlah anggota DPD sebanyak empat orang untuk tiap-tiap provinsi. Mengingat pada saat pemilu 2004 tersebut jumlah provinsi sebanyak 32 provinsi. Dalam perkembangannya jumlah anggota DPD bertambah menjadi 132 orang sebagai hasil pemilu 2009 mengingat terdapat penambahan satu provinsi (menjadi 33 provinsi).²

Alasan Penulis meneliti permasalahan ini yaitu adanya Kewenangan DPD menjadi isu paling strategis yang dibahas panjang lebar dalam pembahasan materi ini di PAH I BP MPR dikarenakan hal itu akan menentukan kekuatan DPD, terutama apabila disandangkan dengan DPR yang sama-sama masuk rumpun kekuasaan legislatif. Hasil pembahasan di PAH I BP MPR akhirnya menyepakati rumusan sebagaimana tercantum dalam pasal 22D yang secara jelas menunjukkan konstitusi Indonesia menganut sistem bicameral yang lembut/lunak (*soft bicameralism*) di mana satu lembaga perwakilan mempunyai kekuatan lebih kuat (DPR) dibandingkan lembaga perwakilan lainnya (DPD). Sebagai konsekuensinya lembaga perwakilan yang lebih lemah kekuatan tersebut, yakni DPD, hanya memiliki kewenangan terbatas.

Untuk itu, tidak mengherankan apabila pada akhirnya DPD ‘hanya’ mempunyai kewenangan dapat mengajukan kewenangan rancangan undang-undang tertentu ke DPR sebagaimana tercatum dalam pasal 22D ayat (1). Selanjutnya, DPR-lah yang menentukan “nasib” rancangan undang-undang tersebut, apakah akan dibahas lebih lanjut oleh DPR atau kah perjalanannya hanya cukup sampai pada penyerahan konsep tersebut dari DPD ke DPR.

Dengan hadirnya DPD, seyogianya DPR haruslah membecirakan dengan serius dan sungguh-sungguh usulan rancangan

² Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun1945*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), h. 25-26.

undang-undang yang datang dari DPD. DPR tidak boleh meremehkan DPD. DPR juga harus menghormati DPD. DPR harus membawa RUU DPD dalam pembicaraan dengan dapat mempertimbangkan dalam membahas RUU.

Apabila di cermati kewenangan ini maka jangan sampai peranan DPD tidak jauh berbeda dengan peranan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan LSM yang selama ini memberikan masukan kepada DPR terkait dengan rancangan undang-undang. DPD memberikan usulan berupa masukan pada isu-isu atau materi-materi tertentu dari sebuah rancangan undang-undang, dan umumnya atas undangan DPR atau usulan audisi dengan DPR.

Dengan konstruksi kewenangan DPD yang demikian tampaknya sosok DPD tidak sesuai dengan peraturannya dalam konstitusi yang menunjuka sangat pentingnya lembaga tersebut dan tidak sesuai pula dengan kedudukannya sebagai lembaga negara di banding legislatif dengan berbagai konsekuensi anggaran, protokorer, sarana dan prasarannya serta berbagai fasilitas lainnya yang elatif tidak jauh berbeda dengan DPR. Lebih dari itu konstruksi konstitusi yang demikian tidak sesuai pula dengan tantangan dan kesulitan seseorang menjadi anggota DPD yang jauh lebih besar dibandingkan untuk menjadi anggota DPR, padahal kewenangan DPD jauh berada di bawah DPR.³

Adapun Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang mana berdasarkan pasal 22C (1) UUD 1945, DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu, ayat (2) anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR, ayat (3) susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang.

Kemudian di dalam UUD 1945 Pasal 22D tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang-undang yang mana sebagai berikut.

Ayat (1) *“Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada dewan perwakilan rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,*

³ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara.....*, h. 74-76.

pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.”⁴

Sedangkan didalam hukum islam tentang kewenangan tersebut, bahwasanya hanyalah wewenang allah, maka wewenang lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber sari’at islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang dan peraturan yang akan di keluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan ke dua sari’at islam tersebut.⁵ Oleh sebab itu, penulis tertarik terhadap permasalahan ini sebagaimana DPD identik dengan al-sulthah al-tasri’iyah dalam membuat undang-undang sehingga diangkat sebagai penelitian yaitu tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah.?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah dalam perspektif fiqh siyasah.?
3. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah.?

⁴ Zudan Arif fakrulloh, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 487-488.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 225.

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah dalam perspektif fiqh siyasah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang tentang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu social pada khususnya dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang-undang perspektif fiqh siyasah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan wacana tentang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan undang-undang perspektif fiqh siyasah dan sebagai proses pembelajaran dalam memahami pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan rancangan

undang-undang perspektif fiqh siyasah dilingkup lembaga legislatif.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang Dewan Perwakilan Daerah sebenarnya sudah banyak, demikian pula yang membahas tentang wewenang maupun kedudukan dewan perwakilan daerah terhadap pengajuan rancangan undang-undang. lebih khusus pun ada yang membahas diantaranya:

1. Aldis Ruly Subardi dari universitas jember fakultas hukum tentang kewenangan dewan perwakilan daerah dalam proses legislasi dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia (studi putusan mahkamah konstitusi nomor 92/puu-x/2012) dan
2. Desniaty Rahayu pun tidak jauh dari judul skripsi tadi, beliau membahas tentang eksistensi dewan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia (analisis tentang kedudukan dan kewenangan dewan perwakilan daerah pada masa yang akan datang).

Diantara kedua tersebut sangatlah signifikan mengenai dewan perwakilan daerah cuma dalam kontek fiqh siyasah tidak dijelaskan. Oleh karena itu, pada skripsi yang dibahas disini adalah pelaksanaan kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pengajuan rancangan undang – undang Perspektif Fiqh Siyasah.

F. Kerangka Pemikiran

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara legislatif, yang (diharapkan) melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan control. Berperan sebagai kamar pertama, lembaga ini tidak mempunyai cukup kewenangan untuk menentukan proses legislasi dan anggaran terhadap kebijakan politik negara. Kewenangannya sebatas pada mengajukan, membahas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap rancangan undang-undang bidang tertentu. Tidak sampai pada memutuskan rancangan undang-undang tersebut untuk menjadi undang-undang. Oleh karena itu, kedudukannya hanya bersifat penunjang atau auxiliary terhadap

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibidang legislasi, sehingga DPD paling jauh hanya dapat disebut sebagai co-legislator, dari pada legislator yang sepenuhnya. Di bidang kontrol, DPD dapat lebih berkonsentrasi di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, meskipun juga tidak cukup berkuasa terhadap materi kontrolnya karena harus menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti.⁶

Di dalam Pasal 22D UUD 1945 Tentang Wewenang Dewan Perwakilan Daerah menetapkan:

(1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

(2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah serta DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; dan

(3) DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, hubungan pusat, dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti.⁷

Sedangkan Dalam kajian fiqh siyasah, terkaji di bagian siyasah dustruiyah, Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu

⁶ Mohammad Fajrul Falaakh, *Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomondasi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2008), h. 225.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), h. 139-140.

negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syari'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸ Oleh karena itu dibagian pembahasan siyasah dustriyah ada pembahasan tentang legislasi. Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hokum. Menurut islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hokum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surat al-An'am, 6:57 (*in al-hukam illa lillah*). Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan, di samping kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping, kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam kontek ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan didasarkan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. Dalam syari'at Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

1. Pemerintah sebagai pemerintahan pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam;
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya;
3. Isi peraturan atau peraturan itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at islam.

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syari'iyahnya* untuk membentuk suatu hokum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan semangat ajaran islam. Sebenarnya, pembagian kekuasaan, dengan beberapa kekhususan dan

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.....*, h. 153.

perbedaan, telah terdapat dalam pemerinthan islam jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan toeri mereka tentang *trias politica*. Ketiga kekuasaan ini kekuasaan *tasri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif) dan kekuasaan *qada'iyah* (yudikatif). Telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad di madinah. Sebagai kepala Negara. Nabi membagi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya. Meskipun secara umum, semuanya bermuara kepada Nabi juga dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat.

Sedangkan wewenang dari sulthah tasri'iyah yaitu Kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang di keluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara epektif oleh lembaga eksekutif dan di pertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yg duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syari'at sebenarnya hanyalah wewenang allah, maka wewenang lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber sumber syari'at islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan di keluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan ke dua syari'at islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislaif.⁹ *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang di keluarkan oleh *al-sulthah al-tasri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang di syari'atkannya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi saw. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global yg sedikit sekali menjelaskan suatu pemasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepak dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasi.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah.....*, h. 162.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi *keduanya*, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijhtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak di jelaskan oleh nas. Disinilah perlunya *al-sulthah al-tasri'iyah* tersebut di isi oleh para mujtahid dan al-fathwa sebagai mana di jelaskan di atas. Mereka melakukan ijhtihad untuk melakukan hukumannya dengan jalan qias (analogi). Mereka berusaha mencari *'illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam nas di samping harus merujuk kepada nas, ijhtihad anggota legislatif harus mengacuh kepada prinsip *jalb al-masalih dan daf' al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak ke mudaratan). Ijhtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan di undangkan itu sesuai masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan di keluarkan oleh lembaga legislatif tidak di maksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Kalau terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak bisa lagi menyahuti perkembangan tersebut, maka badan legislatif berwenang meninjaunya kembali dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam lembaga legislatif ini para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menentukan undang-undang baru. Setelah terjadi kesepakatan, di keluarlah undang-undang baru untuk di berlakukan di dalam masyarakat. Undang-undang inipun baru bisa berlaku efektif apabila di daftarkan di dalam lembaran negara sekretariat negara dan di sebar luaskan dalam masyarakat.

Adapun Tugas dari *sulthah tasri'iyah* yaitu kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang di keluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan di pertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Sedangkan tugas Dewan Perwakilan Daerah

yaitu *Pertama*, dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, dan *Kedua*, ikut membahas RUU.¹⁰

Pandangan islam terhadap tugas-tugas tersebut, bahwasanya sebagai salah satu unsur fundamental untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan mempunyai hak kontrol terhadap pemerintah, karena syariat memberi hak kepada majelis permusyawaratan untuk membuat undang-undang dan garis-garis kebijaksanaan politik yang harus ditempuh oleh negara serta kekuasaan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah.¹¹

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan metode “Library Research” yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengajuan perancangan undang-undang perpektif fiqh siyasah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 2 kategori,¹² yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan terhadap masalah
- b. penelitian. Sumber data primer yang di maksudkan adalah buku-buku yang membahas tema-tema lembaga legislatif terhadap dewan perwakilan daerah dan fiqh siyasah.
- c. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan wewenang dewan perwakilan daerah dalam pengajuan rancangan undang-undang dalam kontek perspektif fiqh siyasah.

¹⁰ Kaka Alvian Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, (Jogjakarta: Saufa, 2014), h. 109.

¹¹ Zakaria Syafe’I, *Negara Dalam Perspektif Islam.....*, h. 113.

¹² Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), h. 157.

3. Teknik Pengolahan Data

Mengolah data berarti menyaring dan mengatur data yang telah diperoleh untuk menghasilkan susunan masalah yang benar, setelah data terkumpul kemudian penulis menggunakan metode *Induktif*, yaitu pengolahan data dari yang bersifat khusus dan ditarik kepada yang bersifat umum.

4. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku berpendoman sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulis karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan yayasan penyelenggara penerjemahan Al-Qur'an yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia surat keputusan No. 429 Tahun 2009.
- c. Penulisan hadits-hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadits sebagai sumber aslinya. Apabila tidak ditentukan dalam sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku-buku yang memuat hadits tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, lalu penulis menjabarkan secara garis besar mengenai apa yang dikemukakan tiap-tiap bab yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan yang berisi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Pemikiran, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Dewan Perwakilan Daerah yang meliputi: Pengertian, Sejarah dan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah, Proses Pengangkatan Dewan Perwakilan Daerah, Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Bab Ketiga Pengajuan Rancangan Undang-Undang yang meliputi: Hak Inisiatif DPD Dalam Membuat Rancangan Undang-

Undang, Sistem dan Mekanisme Penyusunan Perancangan Undang-Undang, Proses Pengajuan Rancangan Undang-Undang dan Kewenangan DPD Dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang.

Bab Keempat Pandangan Islam Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang – Undang Dalam yang meliputi: Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang – Undang Tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang – Undang Tentang Pembentukan dan Pemekaran Serta Penggabungan Daerah. Dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengajuan Rancangan Undang – Undang Tentang Pengolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Lainnya, yang Berkaitan Dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Bab Kelima Penutup yang berisi: kesimpulan hasil penelitian ini, dan beberapa saran yang patut dan perlu diberikan.